

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrival. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abbas. 2016. *Deskripsi Tentang Mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Makasar: Perspektif Hukum Islam*. Jurnal alFikr, Vol. 20, No. 2
- Ahmad bin Umar Al-Dairabi. 2003. *Fiqih Nikah Panduan Untuk Pengantin Wali dan Saksi, terj. Mushthafa Abdul Qadir*
- Ahsin, Syahrival. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. ke-3, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aspandi. 2017. *Pernikahan Berwalikan Hakim: Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*. AHKAM, Vo. 5, No. 1.
- Departemen Agama RI. 2016. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Cordoba Internasional, Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djati PS., Syailendra Sabdo. 2020. "Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)". Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah. vol. 8, no. 1.
- Fauziah,Ulfiyatul. 2019. "Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No.: 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.)". Skripsi UIN Walisongo, Semarang.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Harahap, Yahya. 2001. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Isa, Abdul Gani. 2009. *Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Raniry Press.
- Kompilasi Hukum Islam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.
- Nata, Abuddin. 2009. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurhayati, Tri Kurnia. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan*. cet.3. Jakarta: Eska Media.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.
- Risa Agustin, 2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Serba Jaya.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarong, A. Hamid. 2010. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Penerbit
- Sodikin. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal (Studi Kasus Di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemiati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Semarang: Pustaka al Kautsae.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardi Suryabrata. 2012. *Metodologi Penelitian*: PT. Grafindo Persada.
- Sugiono. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfa Beta.

Sri Esti Wuryani Djiwandono.2006.Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT. Gramedia Media Sarana Indonesia.

Sunggono, Bambang.2005. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supardi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Mataram: Yayasan Cerdas Press.


Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.Jakarta: Kencana Prenada Media.

Tihami. Sahrani, Sohrani. 2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. Yanggo, Chuzaimah T. Dkk. *Problematika Hukum Islam*.

W. Gulo.2005.*Metodologi Penelitian*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Yasin, Fatihuddin Abul. 2006. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang.

Yunus, Mahmud.199. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta:Hidakarya.





KEMENTERIAN AGAMA RI
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN REMBANG
Jl. Raya Monumen Jend Soedirman No.58 Bodaskarangjati Rembang ☎
(0281)6590542
e-mail : kuarembangpbg@gmail.com

SURAT PEMBERIAN IJIN PENELITIAN
Nomor : 120/Kua.11.03.20/PP.00.9/11/2024

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala KUA Rembang

Nama : Muhammad Ana Khoerol Waro, S.H.I

Jabatan : Plt Kepala KUA Rembang

Memberikan ijin kepada :

Nama : Siti Rokhanah

NIM : 20200212032

Program Studi : Hukum Syariah

Mahasiswa : Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Untuk mengadakan penelitian di KUA Rembang mulai tanggal 15 Februari 2024 s.d 30 April 2024, dalam rangka menyelesaikan Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.H), Dengan Judul “ Problematika Dalam Penyelesaian Sengketa Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Wali Adhal di KUA Kabupaten Purbalingga)” Pada Tahun 2024

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 13 Februari 2024

Kepala KUA Rembang

Muhammad Ana Khoerol Waro, S.H.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KERTANEGARA**

Email : Kuakertanegara@yahoo.com
Alamat : Desa Condong, Kec. Kertanegara Kode Pos 53358

SURAT PEMBERIAN IJIN PENELITIAN

Nomor : 071.a/Kua.11.03.13/HM.01/03/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala KUA Kecamatan Kertanegara:

Nama : Haifan Najah, S.Sos.I
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Kertanegara

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Siti Rokhanah
NIM : 20200212032
Program Studi : Hukum Syariah
Mahasiswa : Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Telah mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Kertanegara mulai tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 30 April 2024, dalam rangka menyelesaikan Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.H), dengan judul “Problematika Dalam Penyelesaian Sengketa Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Wali Adhal di KUA Kabupaten Purbalingga)” pada tahun 2024.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kertanegara, 1 Maret 2024
Kepala KUA Kertanegara



Haifan Najah, S.Sos.I

TWOKER



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KALIGONDANG
Jl. Kauman Kaligondang no.04 Kode Pos 53391. Telpn 0281-896273
KALIGONDANG PURBALINGGA JATENG

SURAT PEMBERIAN IJIN PENELITIAN

Nomor : 243 /Kua.11.03.04/IP/II/ 2024

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala KUA Kaligondang

Nama : Edi Safa'atno, S.Ag

Jabatan : Kepala KUA Kaligondang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Siti Rokhanah

NIM : 20200212032

Program Studi : Hukum Syariah

Mahasiswa : Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Telah mengadakan penelitian di KUA Kaligondang mulai tanggal 15 Februari 2024 s.d 30 April 2024, dalam rangka menyelesaikan Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.H), Dengan Judul “ Problematika Dalam Penyelesaian Sengketa Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Wali Adhal di KUA Kabupaten Purbalingga)” Pada Tahun 2024

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kaligondang, 28 Februari 2024

Kepala KUA Kaligondang


Edi Safa'atno, S.Ag

Lampiran - Lampiran



Wawancara dengan Bapak Haifan Najah, S.Sos.I
(Kepala KUA Kec.Kertanegara)



Wawancara dengan Bapak M. Ana Khoerul Waro, S.Pd.I
(Kepala KUA Rembang)



Wawancara dengan Bapak Edi Safa'atno, S.Pd.I
(Kepala KUA Kaligondang)

Lampiran - Lampiran



Wawancara dengan Bapak Rahmad (Wali Pengantin)



Wawancara dengan Iqbal (Calon Pengantin)



Wawancara dengan Ridho (Calon Pengantin)

Lampiran - Lampiran



Wawancara dengan Bapak Hayanto (Wali Pengantin)



Wawancara dengan Bapak Hari (Wali Pengantin)

TRANSKIP WAWANCARA

A. Narasumber 1

Nama : Edi Safa'atno, S.Pd.I
Jabatan : Kepala KUA Rembang
Alamat : Desa Bodakas karangjati, Rembang
Waktu : 13 Februari 2024

P : Pernahkan ada kasus wali adhal pada tahun 2024 di KUA ini?

J : Ada, Bu

P : Berapa banyak kasus wali adhal yang terjadi?

J : Ada banyak pada tahun 2024, ada 3 Kasus

P : Apakah terjadi peningkatan pada tahun 2024?

J : Ada, pada tahun 2023 ada 5 kasus wali adhal.

P : Bagaimana gambaran kasus wali adhal yang terjadi di KUA?

P : Bagaimana kejadiannya?

J : Penolakan wali untuk menjadi wali nikah anak perempuannya, yang membuat terhambatnya pelaksanaan pernikahan. Penolakan terjadi baik itu menolak/menentang secara terang-terangan maupun secara halus dengan tidak datang saat pemeriksaan berkas di KUA ataupun tidak datang saat akad berlangsung. Biasanya terjadi saat pemeriksaan berkas, saat catin ditanya dimana siapa yang akan menjadi wali, dan menjawab sebenarnya wali menolak menikahkan.

P : Menurut Bapak faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kasus wali adhal?

J : Di KUA Rembang ini terdapat 4 faktor: 1) Keyakinan atau adat istiadat. 2) Putusnya tali silaturahmi antara catin dan wali. 3) Pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil. 4) Tidak sekufu, karena perbedaan taraf ekonomi ataupun taraf Pendidikan

Lampiran - Lampiran

P : Bagaimana upaya yang dilakukan KUA untuk menyelesaikan kasus wali adhal?

J : Disini kepala KUA sebagai mediator (pihak ketiga), mempunyai beberapa langkah, yaitu:

1. Pertama, PPN memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan/duduk perkara, dan pihak-pihak tersebut berkenan hadir kemudian PPN berusaha mencari jalan keluar, apabila terjadi sebuah kesepakatan maka pernikahan dapat dilangsungkan. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan (wali tetap menolak), maka PPN akan menerbitkan surat keterangan penolakan nikah. Selanjutnya surat tersebut akan dibawa catin ke PA untuk mendapatkan penyelesaian konflik/sengketa nikah.
2. Kedua, PPN memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan/duduk perkara, apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak mau hadir ke KUA, maka PPN akan melakukan silaturahmi dan bertabayun ke kediaman wali, kemudian PPN mencari solusi.

P : Apakah ada masalah terkait dengan penyelesaian kasus wali adhal?

J : Tidak ada masalah yang sangat serius dalam penyelesaian wali adhal ini. Hanya saja wali enggan hadir pada saat dipanggil oleh PPN, wali ngeyel (keras kepala, tetap pada pendiriannya) yang membuat perdebatan antara wali dan catin.

B. Narasumber 2

Nama : Haifan Najah, S.Pd.I
Jabatan : Kepala KUA Kertanegara
Alamat : Kertanegara Lor
Waktu : 01 Maret 2024

P : Pernahkan ada kasus wali adhal pada tahun 2024 di KUA ini? Berapa banyak kasus wali adhal yang terjadi?

J : Ada banyak pada tahun 2024 Ada 2 kasus.

P : Bagaimana gambaran kasus wali yang terjadi di KUA? Bagaimana kejadiannya?

J : Permasalahan wali adhal tahun 2024 ini ada 2, 1 kasus dikarenakan keyakinan wali mengenai adat istiadat masyarakat, bahwa adanya larangan menikahkan dua kali dalam setahun. 1 kasus karena warisan, wali merasa pembagian warisan tidak adil, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan antara calon pengantin dengan wali. Kemudian 2 kasus karena putus tali silaturahmi, hal ini juga termasuk faktor yang merupakan penghambat pelaksanaan nikah, karena calon pengantin dan wali tidak berhubungan baik, sehingga wali menolak untuk menjadi wali. Selanjutnya 2 kasus karena tidak sekufu, ketidaksekufuan ini menyebabkan wali menolak menjadi wali, atau menentang hubungan anak perempuannya karena harga diri, karena laki-laki yang akan menjadi menantunya tidak setara dalam hal Pendidikan maupun ekonomi.

P : Menurut Bapak Ibu apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kasus wali adhal?

J : Di KUA Kertanegara ini terdapat 4 faktor:

- 1) Keyakinan atau adat istiadat masyarakat setempat.
- 2) Hubungan wali dan catin tidak baik.
- 3) Harta waris.
- 4) Tidak sekufu (faktor yang paling banyak terjadi).

P : Bagaimana upaya yang dilakukan KUA untuk menyelesaikan kasus wali adhal?

J : Langkah-langkah yang dilakukan KUA sebagai upaya yang bisa memberikan solusi kepada pihak-pihak yang berselisih dengan menjadi mediator selaku PPN/Penghulu:

- 1) Memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk mendengarkan penjelasan tentang duduk perkaranya, kemudian mendengarkan keterangan semua pihak agar didapatkan informasi yang berimbang untuk dapat mengambil kesimpulan dan membuat langkahlangkah penyelesaian konflik.
- 2) Berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada, dengan satu harapan agar dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pihak-pihak yang disakiti dan dirugikan.
- 3) Apabila dengan jalan tersebut belum juga didapat kata sepakat, wali dari calon pengantin wanita tetap pada keputusannya, yaitu menolak untuk menjadi wali, tidak bersedia menjadi wali atas pernikahannya, maka PPN akan menerbitkan surat keterangan yang berisi penjelasan kepada calon pengantin, bahwa pencatatan nikah tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan persyaratan nikah, yaitu penolakan wali untuk menjadi wali nikah.

P : Apakah ada masalah terkait dengan penyelesaian kasus wali adhal?

J : Tidak ada masalah yang sangat serius dalam penyelesaian wali adhal ini. Wali mokong (membanggang) untuk menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i.

C. Narasumber 3

Nama : Edi Safa'atno, S.Ag
Pekerjaan : KUA Kaligondang
Alamat : Kauman Kaligondang
Waktu : 28 Februari 2024

P : Apakah ada kasus wali adhal pada tahun 2024 di Desa Kaligondang?

J : Ada, 2 kasus wali adhal.

P : Bagaimana gambaran kasus wali adhal yang terjadi?

J : Ada sepasang calon pengantin yang bernama Dedi (nama samaran) dan Rina (nama samaran), yang akan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kaligondang. Rina adalah seorang yatim, yang sejak SMP ditinggal mati oleh ayahnya. Setelah menentukan hari baik untuk menikah Rina datang kepada walinya (yang berdomisili di kabupaten lain), yaitu pamannya yang bernama bapak Haryanto. Namun pamannya menolak untuk menjadi wali nikah Rina. Adapun alasan tidak mau menjadi wali karena bapak Haryanto juga memiliki anak perawan yang akan menikah. Sedangkan menurut adat yang berlaku, seseorang itu tidak boleh menjadi wali dalam tahun yang sama. Alasan lain tidak bersedia menjadi wali karena hari H pernikahan ditentukan sepihak oleh Dedi dan Rina yang tidak bermusyawarah dengan keluarga termasuk Haryanto sebagai walinya.

P : Apa upaya yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan keengganan wali dalam pernikahan dalam pernikahan?

J : Melaporkan permasalahan wali adhal ini ke PPN KUA Kec. Kaligondang untuk ditindaklanjuti, biasanya melalui tahapan mediasi, agar dapat dicarikan solusi.

D. Narasumber 4

Nama : April (nama samaran)

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Kertanegara RT 07 RW 05

Waktu : Kamis, 29 Februari 2024

P : Sebagai perempuan yang berencana untuk menikah, apakah saudara telah meminta izin kepada wali yang berhak untuk menikahkan?

J : Sudah, yaitu saat akan mendaftarkan pernikahan di KUA. Pada saat saya akan mendaftarkan pernikahan P3N yang membantu untuk menguruskan berkas-berkas bertanya dimana wali saya, pada saat itulah saya baru menemui ayah saya.

P : Kenapa orang tua anda tidak setuju, bahkan menentang rencana pernikahan Saudari?

J : Orang tua bercerai, kemudian saya tidak pernah silaturahmi kepada ayah saya. Hal tersebut yang menyebabkan ayah kandung saya menjadi sakit hati, kemudian menolak untuk menikahkan.

P : Bagaimana hubungan antara saudara setelah terjadinya keengganan menjadi wali nikah? Apakah hubungan menjadi merenggang atau dampak lainnya?

J : setelah acara pernikahan itu, hubungan saya dengan ayah saya kembali membaik dan tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Kini saya sering datang ke rumah ayah saya untuk bersilaturahmi.

E. Narasumber 5

Nama : Iqbal (nama samaran)

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Alamat : Desa Rembang RT 004 RW 001

Waktu : Rabu, 06 Maret 2024

P : Sebagai perempuan yang berencana untuk menikah, apakah saudara telah meminta izin kepada wali yang berhak untuk menikahkan?

J : Sudah.

P : Bagaimana gambaran kasus wali adhal yang terjadi?

J : Bapak Sumiran adalah paman (kakak dari bapak) yang merupakan wali nikah saya, saat saya akan mendaftarkan nikah dan meminta restu padanya, Bapak Sumiran berkata mau menjadi wali dan akan datang saat akad dilaksanakan. Pada saat pemeriksaan berkas nikah, bapak Afif berkata sebenarnya Bapak Sumiran tidak menyetujui tentang rencana pernikahan saya bahkan dimungkinkan menolak menjadi wali, dan berniat tidak akan datang pada hari H. ternyata keengganan paman saya adalah karena merasa pembagian harta warisan tidak adil.

P : Bagaimana hubungan antara saudara setelah terjadinya keengganan menjadi wali nikah? Apakah hubungan menjadi merenggang atau dampak lainnya?

J : Hubungan saat ini baik-baik saja.

F. Narasumber 6

Nama : Bapak Haryanto (nama samaran)

Pekerjaan : Tani

Alamat : Kaligondang

Waktu : Jum'at, 10 Februari 2024

P : Apakah benar Bapak mempunyai seorang anak yang bernama Leni (nama samaran), yang akan menikah dengan Huda (nama samaran) dan Bapak ditunjuk selaku wali?

J : Iya benar.

P : Apa alasan bapak sehingga tidak mengizinkan dan enggan menjadi wali dalam pernikahan perempuan yang berada di bawah perwalian bapak?

J : Saya tidak setuju menikahkan anak saya yang seorang bidan dan laki-laki pilihan anak saya bukan berasal dari keluarga terpandang dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga saya menentang hubungan keduanya.

P : Bagaimana hubungan antara bapak setelah terjadinya keengganan menjadi wali nikah? Apakah hubungan menjadi merenggang atau dampaknya lainnya?

J : Alhamdulillah hubungan kami sekarang baik-baik saja.

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

1. Nama : **Siti Rokhanah**
2. Tempat/tgl.Lahir : Purbalingga, 03 Oktober 1982
3. Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam
4. Alamat Rumah : Gunung Wuled Rembang
5. Nama Ayah : Sulemi
6. Nama Ibu : Rutinah
7. Nama Anak : 1. Sita Nuria Camila
2. Ahnaf Ifat Bahtiar
3. Mafaza Hilya Camila



B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : Lulus Tahun 1995
- b. SMP/MTs : Lulus Tahun 1998
- c. Paket C : Lulus Tahun 2009
- d. S1 : -

2. Pendidikan Non-Formal : Pondok Pesantren Nurul Huda Tamansari Karang Moncol
Purbalingga

C. Riwayat Organisasi : Ranting NU

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sesuai dengan sebenarnya.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, 06 Agustus 2021

Hormat Saya,

Siti Rokhanah

NIM: 20200212032

5/13/24, 3:18 PM

Cetak Surat Ijin Penelitian



**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI DAN HUMANIORA**

Jln. Sultan Agung No 42, Karanglesem, Purwokerto Selatan, Purwokerto, Jawa Tengah, 53144
Telp/Faks. (0281) 6841836; E-mail: unupurwokerto@gmail.com; Website: <http://www.unupurwokerto.ac.id>

Nomor : 142,1/UNU-PWT.6/PD/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth :
**Kepala KUA kec.Kertanegara
di Purbalingga**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan doa kami sampaikan semoga Bapak/Ibu senantiasa sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas serta diberkahi Allah SWT. Aamiin...

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang namanya diterangkan di bawah ini bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Nama : Siti Rokhanah
NIM : 20200212032
Program Studi : Hukum Syariah
Waktu Penelitian : 15 Februari 2024 s/d 30 April 2024
Alamat Domisili : Gunungwuled, RT04 RW01, Rembang, Purbalingga
No. Telp/HP 082226969302

Judul Penelitian :
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN WALI 'ADAL DI KABUPATEN PURBALINGGA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN REMBANG DAN KERTANEGARA, KABUPATEN PURBALINGGA)

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Penelitian kepada Mahasiswa kami.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perkenaan izin dan kerjasama yang baik kami haturkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 13 Februari 2024
Dekan,


Sugeng Riyadi, S.H., M.H.
NPP. 19751120 201707 1 002